

Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana

Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence : generationof21@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan plagiarisme diakui telah menjadi sebuah perbuatan yang dicela dan bertentangan dengan semangat ilmiah dalam dunia akademik di perguruan tinggi. Karena itu, setiap orang yang melakukannya biasanya akan mendapatkan sanksi administratif. Artikel ini mempertanyakan kemungkinan diberikan sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melakukan tindakan plagiarism. Hal ini mengingat adanya unsur-unsur niat jahat dengan maksud mengambil karya orang lain secara tidak sah. Dengan melakukan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini melakukan penafsiran hukum secara legal positivistik terkait masalah yang dikaji. Hasilnya, ditemukan sejumlah pasal yang dapat dijadikan dasar untuk memidanakan tindakan plagiarisme. Artikel ini juga memaparkan kajian terkait pencegahan tindakan plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Karya Ilmiah,
Tindakan Plagiarisme.

KEYWORDS:

*Criminal Law, Plagiarism,
Scientific Work.*

ABSTRACT

Plagiarism has been recognized as a disapproved act and contrary to the scientific spirit and the academic environment in the university. Therefore, anyone who commits such an act shall usually get administrative sanctions. This article questions the possibility of imposing a criminal sanction upon anyone who commits an act of plagiarism. It is argued that in such action there is an element of a guilty mind with the intention of claiming scientific works belonging to others in an illegal way. Employing a normative-legal approach, this article operates a legal-positivistic interpretation to address the problem. It is found through the research a number of articles identified as a basis for criminalizing the act of plagiarism. This article also elaborates on studies related to the prevention of plagiarism of scientific work in universities to contribute to achieving national education goals.

A. PENDAHULUAN

Penulisan karya ilmiah di setiap perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi sebuah keniscayaan. Karya ilmiah, baik berupa makalah, artikel jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi,¹ merupakan karya akademik yang sangat bernilai. Karya-karya tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan baik

¹ Aninditya Sri Nugraheni, *Menulis Ilmiah Sebagai Budaya Akademis di Perguruan Tinggi*, Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 45-55.

sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi ataupun sebagai bahan untuk tujuan kenaikan pangkat bagi seorang dosen. Lazimnya, semakin tinggi reputasi suatu karya ilmiah semakin tinggi pula nilainya dan semakin besar juga manfaatnya.²

Menulis karya ilmiah merupakan salah satu kegiatan utama di perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen.³ Untuk bisa menulis, mahasiswa maupun dosen sangat dituntut untuk dapat menguasai *skill* mengenai tata cara menulis yang baik dan benar. Kata “menulis” itu sendiri difahami sebagai sebuah kerja ilmiah yang melibatkan cara-cara yang ilmiah melalui kegiatan penelitian.⁴ Karena itu, menghasilkan sebuah karya ilmiah memerlukan jangka waktu tertentu sesuai dengan berat ringannya suatu penelitian. Di samping itu, pekerjaan ilmiah ini mengharuskan kerja yang serius dan diterminasi yang tinggi⁵ agar karya yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya ilmiah tertentu, seperti skripsi, tesis, dan disertasi harus dipertahankan di hadapan dewan penguji. Sementara karya ilmiah berupa artikel jurnal umumnya melewati proses review untuk bisa diterbitkan pada suatu jurnal. Semakin bereputasi jurnalnya, biasanya semakin ketat reviewnya.

Pada dasarnya penulisan karya ilmiah ialah sebagai media guna menyampaikan pikiran, ide, dan gagasan secara tertulis untuk dapat dipahami, diuji, dan ditanggapi sebagai informasi yang penting. Penulisan karya ilmiah identik dengan dunia akademik karena pemikiran tersebut bersumber pada pemikiran para akademisi yang harus dilindungi secara legal dan moral.

Bagi sebagian orang, menulis karya ilmiah adalah hobi. Namun, bagi sebagian lainnya, menulis adalah pekerjaan yang teramat sulit dan melelahkan. Terlebih jika waktu yang dimiliki sangat sempit dikarenakan adanya kegiatan lain, seperti jabatan dalam sebuah organisasi. Ketidakmampuan dalam menulis juga sering menjadi alasan mengapa sebagian orang merasa malas dan enggan menghasilkan karya ilmiah; karya ilmiah adalah beban.⁶ Tidak jarang, demi menghasilkan karya ilmiah ini dan demi memenuhi tuntutan dunia akademis, banyak orang yang tergoda mengambil jalan pintas. Misalnya, dengan menyewa seorang penulis atau dikenal dengan istilah “ghost writer”, secara harfiah berarti “penulis hantu” atau penulis “anonym”⁷ lantaran penulis sesungguhnya tidak terlihat dan tidak dipublikasikan.⁸ Cara lain yang biasa ditempuh untuk melahirkan karya ilmiah adalah dengan mengambil karya orang lain untuk

² Hukumonline, “Pentingnya Penulisan Jurnal Internasional untuk Mahasiswa dan Dosen,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-penulisan-jurnal-internasional-untuk-mahasiswa-dan-dosen-lt641d6abb14f4b>. Diakses pada 30 Mei 2023.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 253

⁴ Nugraheni, *Op.Cit.*, 45.

⁵ *Ibid.*, 13.

⁶ Fotarisman Zaluchu, “Saat Dosen Tidak Mampu Menulis,” <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/01/saat-dosen-tidak-mampu-menulis>. Diakses pada 30 Mei 2023.

⁷ Atiekah Achmad dan Kholis Roisah, “Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 2 Juli 2020, hlm. 431.

⁸ Sankalp Yadav & Gautam Rawal, “Ghostwriters in the Scientific World,” *Pan African Medical Journal*, Volume 30, Article 217, 18 Jul 2018, hlm. 2. <https://panafrican-med-journal.com/content/article/30/217/full/>

diklaim sebagai karya sendiri tanpa izin dari penulis aslinya. Praktik ini disebut plagiarisme.⁹

Di era globalisasi di mana perkembangan teknologi informasi semakin pesat, penulisan karya ilmiah semakin mengalami kemudahan, terutama dalam hal publikasi. Di beberapa institusi perguruan tinggi di Indonesia, seperti Fakultas Hukum Universitas Jambi, mahasiswa yang akan menyelesaikan masa studinya diwajibkan membuat suatu karya ilmiah berdasarkan penelitian yang dilakukan yang kemudian dipublikasikan melalui jurnal *online*. Saat ini jurnal di Indonesia tampaknya mengalami migrasi yang signifikan dari jurnal cetak ke jurnal *online*. Tidak seperti jurnal cetak, jurnal *online* menawarkan kemudahan yang jauh lebih baik dan lebih efisien. Menerbitkan karya ilmiah secara *online* tampaknya juga dipengaruhi oleh kecenderungan menguatnya informasi media secara *online*. Bahkan tradisi perpustakaan juga tampak beralih ke cara *online*, misalnya dengan menyediakan buku elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-book*. Hal ini memudahkan akses informasi yang terdapat pada sumber-sumber tersebut. Namun, kemudahan justru tindakan penjiplakan atau plagiarisme.¹⁰

Sekalipun terdapat aturan hukum yang melarang pelanggaran berupa klaim hak cipta, tindakan plagiarisme masih sering terjadi. Plagiarisme sangat mungkin marak di lingkungan pendidikan tinggi karena adanya tuntutan pembuatan karya ilmiah dan mudahnya mengakses sumber-sumber referensi di internet. Kebanyakan pengguna internet, terutama mahasiswa, mudah terjebak pada tindakan plagiarisme baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan tidak jarang diberitakan jika para dosen dari berbagai level tingkatan juga didapati melakukan tindakan tersebut. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dosen demi memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Doktor di sebuah universitas ternama di Indonesia.¹¹

Terdapat beberapa karya yang mengulas mengenai topik plagiarisme dalam perspektif hukum. Di antaranya dilakukan oleh Darmayani¹² dan Panjaitan.¹³ Karya pertama mengulas mengenai fenomena plagiarisme oleh mahasiswa, sementara yang kedua fokus pada sanksi hukum pidananya. Artikel ini berupaya melengkapi kedua karya tersebut terutama dengan megelaborasi sumber hukum yang terkait masalah pidana bagi pelaku plagiarisme.

Secara umum, artikel ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana pelaku plagiarisme dapat dipidana. Dengan melihatnya dari perspektif hukum pidana dan

⁹ "Presenting work or ideas from another source as your own, with or without consent of the original author, by incorporating it into your work without full acknowledgment." <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism>.

¹⁰Huller Gabe Dimpos Sinaga, *Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku*, USU Law Jurnal, Vol.5 No.3, 2017, dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.garu.da.ristekdikti.go.id/article.php%3Farticle%3Dperlindungan%20hukum%20atas%20karya%20ilmiah%20dari%20tindakan%20plagiat%20menurut%20peraturan%20perundang%20undangan%20yang%20berlaku7hTz3lWr>.

¹¹ Irwan Syambudi, *Dugaan Plagiat Disertasi Rektor Unnes di UGM*, dalam <http://tirto.id/dugaan-plagiat-disertasi-rektor-unnes-di-ugm-efYy>, diakses 28 Mei 2023.

¹² IGA Sri Darmayani, "Plagiarisme di Perguruan Tinggi." *Medicina*, Volume. 45, Nomor. 3, July 2015. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/medicina/article/view/15860>>. Date accessed: 29 Mei 2023.

¹³ Hulman Panjaitan, "Sanksi Pidana Plagiarisme dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum t -r *, Volume 3 No. 2, Agustus 2017.

menyajikan masalah ini secara lebih komprehensif. Sebagai suplemen, kajian ini juga dilengkapi dengan ulasan mengenai pendekatan yang mungkin dilakukan demi mencegah budaya plagiarisme di perguruan tinggi.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini mengulas aturan hukum berkaitan tema yang dikaji. Penulis mengumpulkan sejumlah sumber-sumber yang utama kajian ini berupa hukum yang telah dikonseptualisasikan dalam bentuk norma ataupun aturan yang berbentuk peraturan tertulis dan doktrin pada ahli hukum terkemuka yang terkait dengan masalah plagiarisme.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan terhadap tindakan plagiarisme karya ilmiah dalam hukum pidana.

Plagiarisme adalah perbuatan tidak terpuji, yang merupakan tindakan menjiplak ataupun mengambil ciptaan orang lain dan mengatasnamakan dirinya terhadap ciptaan tersebut. Orang yang melakukan tindakan plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiarisme seringkali dikatakan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan ke beberapa macam. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) adalah yang paling relevan untuk dikaitkan.¹⁴ Dalam bidang akademik orang yang sengaja melakukan tindakan plagiarisme dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Namun, hukuman atau sanksi terhadap plagiarisme umumnya adalah sanksi administrative, misalnya dengan penurunan pangkat, jabatan, atau pencabutan gelar akademik tertentu.

Masalah plagiarisme berkaitan dengan upaya melindungi ide akademis seperti karya ilmiah karena di dalamnya melekat hak moralitas. Sehingga secara moral adalah hal yang terlarang untuk memanipulasi keaslian dari karya orang lain, karena setiap karya seseorang seperti karya ilmiah harus mendapat rasa hormat dan perlindungan.¹⁵ Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa ia adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Mengutip Zulfa Aulia, Kurnizar menyinggung bahwa hak cipta merupakan hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam bentuk karya. Dalam hukum hak cipta, seseorang yang telah menghasilkan suatu karya memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, sehingga hanya pemilik karya tersebutlah yang berhak dan karenanya dapat menggunakan karya tersebut. Itulah yang disebut hak eksklusif. Dengan adanya hak eksklusif, penggunaan karya oleh pihak lain menjadi tertutup, terkecuali dalam kepentingan pendidikan, penelitian, dan tidak komersil. Sedangkan

¹⁴ Shidarta, "Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta (bagian 3 dari 3)," dalam <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>, diakses 1 Juni 2023

¹⁵Kurnisar, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi," *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol.3 No.2, Universitas Sriwijaya, 2016, dalam <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4591>, diakses 1 Juni 2023.

dalam wilayah komersial diperbolehkan setelah mendapat izin dari pemilik karya tersebut.¹⁶

Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan istilah plagiarisme karya ilmiah melainkan tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) huruf a dan pasal 48:

Pasal 44

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;

Pasal 48

Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:

- a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan;
- b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Berdasarkan pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan mengambil atau menggunakan karya cipta orang lain tidak dianggap sebagai plagiarisme selama mencantumkan atau menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap. Artinya, perbuatan tidak mencantumkan sumber asli itulah yang disebut sebagai plagiarisme.

Perlindungan terhadap hak cipta memiliki fungsi untuk melindungi hak seorang pencipta terhadap hasil ciptaannya. Hak cipta bertujuan melindungi potensi seorang pencipta karena eksistensi kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu karya cipta. Pada dasarnya perlindungan hak cipta dimaksudkan guna mewujudkan iklim yang jauh lebih baik bagi dunia mencipta. Perlindungan hak cipta secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang mana disebutkan "Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiel yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra."¹⁷ Selain itu, dalam Pasal 40 Ayat 1 juga ditegaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam

¹⁶Nur Shoib, "Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat Tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, dalam <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/99/28>, diakses 1 Mei 2023.

¹⁷Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, *Undang: Jurnal Hukum*, Vo. 1 No. 2, 2018, dalam <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/54/16>, diakses 1 Mei 2023.

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, dan seterusnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 1 memberikan pengertian mengenai plagiarisme, yaitu:

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Lebih jauh, pasal 2 Ayat Peraturan Menteri tersebut juga memberikan elaborasi mengenai kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai plagiarisme, yakni:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan, kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dan sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Tindakan plagiarisme yang dilakukan di universitas sepatutnya menjadi hal yang memprihatinkan, terlebih jika pelakunya adalah para akademisi yang memiliki profesi sebagai dosen bahkan sebagai guru besar. Kasus plagiarisme yang ditemui dalam skripsi, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya dipercaya masih tergolong sedikit yang terbuka di media massa. Biasanya, kasus plagiarisme seperti yang telah diuraikan sebelumnya mendapat sanksi administratif seperti teguran, pencabutan ijazah, dan pemberhentian dari jabatan.

Secara normatif, pengaturan mengenai plagiarisme tidak saja terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun tersebar dalam berbagai aturan lain dengan pendekatan pidana. Pendekatan pidana ini tampaknya dilakukan demi memberi efek jera terhadap pelaku plagiarisme. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya, menegaskan bahwa "Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Merujuk sejumlah defenisi, plagiarisme dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, di mana tindakan ini sejatinya mengambil hak cipta orang lain tanpa izin. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pencurian dan menetapkan salah satu unsurnya ialah mengambil barang milik orang lain. Dalam perkembangannya, pengertian barang ini meluas dari sekedar barang berwujud

mencakup barang tidak berwujud seperti pencurian listrik. Barang tidak perlu memiliki nilai (*value*), sehingga mengambil sehelai rambut seorang wanita tanpa seizinnya termasuk ke dalam pencurian.¹⁸ Sayangnya, keberadaan barang, apakah harus di tempat yang tersembunyi, tidak dijelaskan. Hal ini boleh jadi terkait dengan eksistensi tindak pidana pencurian yang dikategorikan sebagai delik formil, di mana perbuatan (mencuri) itulah yang dipidana, dan bukannya akibat yang ditimbulkan. Berpegang pada paradigma ini, tidak salah jika kemudian plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pencurian. Sekalipun begitu, asas hukum pidana menetapkan keharusan menetapkan suatu perbuatan pidana melalui prinsip legalitas, bahwa hukum harus ditulis dalam aturan hukum (*lex scripta*) dan larangan adanya analogi. Karena itu, ada baiknya menelisik langsung aturan hukum yang secara jelas mengatur masalah plagiarisme.

Kriminalisasi plagiarisme sejatinya dapat dilihat sejumlah aturan hukum pidana yang berlaku. Dalam KUHP Pasal 380 Ayat (1) disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:

Ke-1 Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;

Ke-2 Barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. Yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Ketentuan Pasal 380 KUHP tersebut secara garis besar menunjukkan unsur tindak pidana yaitu menaruh/membubuhkan secara palsu sesuatu nama atau tanda dan memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli pada karya sastra, karya ilmiah, kerajinan. Dengan kata lain unsur ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pencurian atas ciptaan orang lain dengan mengatasnamakan dirinya tadi sebagai pencipta.

Selain dianggap sebagai tindakan pencurian, plagiarisme juga termasuk ke dalam tindakan penipuan atau perbuatan curang dengan berbagai kebohongan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa;

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018

rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut berkaitan erat dengan penulisan karya ilmiah yang dibuat oleh orang lain namun mengatasnamakan dirinya sebagai pencipta, kemudian menyerahkan tulisan tersebut kepada Perguruan Tinggi untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik ataupun ijazah. Perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur plagiarisme di dunia pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindak plagiarisme, akan tetapi Undang-Undang ini memberikan wewenang pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selain dari pada itu institusi pendidikan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membatalkan dan mencabut gelar yang telah diberikan jika terbukti adanya plagiarisme.¹⁹ Hal ini tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyiratkan bahwa tindakan plagiarisme tidak mendukung fungsi pendidikan nasional dikarenakan potensi, kemampuan, dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan terbentuk, terutama bagi pelaku yang tidak memikirkan akibat dari tindakannya bagi masyarakat.²⁰

Pemerintah melakukan tindak lanjut atas ketentuan dari pasal 25 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dalam pasal 1 angka 1 dan 2 disebutkan;

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

¹⁹Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 554

²⁰Yuliati, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia," *ARENA HUKUM*, Volume 6, Nomor 1, 2012, hlm. 60, dalam <http://repository.uki.ac.id/1839/1/SANKSI%20PIDANA%20PLAGIARISME%20DALAM%20HUKUM%20POSITIF%20DI%20INDONESIA.pdf>, diakses 09 November 2021

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme berkaitan langsung dengan tujuan untuk memperoleh nilai baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan nilai jabatan. Pasal tersebut juga memberikan batasan konsep yang jelas tentang plagiarisme dan pelaku plagiarisme yang mana ketentuan tersebut merupakan hal yang menarik karena sebelumnya belum ada pengaturan yang mengatur secara eksplisit.²¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut lebih jauh mengelaborasi lebih rinci mengenai cakupan plagiarisme. Pada pasal 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa plagiarisme mencakup berbagai karya berupa karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal.²²

Secara normatif istilah plagiarisme yang merujuk pada pelaku dan perbuatannya, dirumuskan secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah plagiarisme dan Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit.²³

Berkaitan dengan lingkup berlakunya dan kualifikasinya pelaku dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Hak Cipta berlaku untuk semua orang, sedangkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 hanya berlaku bagi mahasiswa (peserta didik), dosen, peneliti dan profesi lain di lingkungan institusi pendidikan.²⁴

Secara khusus, Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 119. Serupa dengan itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 25, juga menyatakan plagiarisme adalah tindak pidana sehingga patut diberikan sanksi pidana. Berbeda dari kedua undang-undang tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 hanya memberi perumusan sanksi administratif saja. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini memandang bahwa plagiarisme sebagai tindakan yang tercela secara etis dan moral akan tetapi tidak menganggap sebagai tindak pidana. Ini terlihat dari rumusan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan bukan berupa sanksi pidana. Sekalipun begitu, di antara aturan yang mengatur mengenai plagiarisme, hanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang secara defenitif lebih jelas menyebutkan nomenklatur "plagiat" dalam Peraturan tersebut.

Selain menyangkut soal kriminalisasi plagiarisme, terdapat pula perbedaan mengenai jenis kejahatan dan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan yang bernuansa plagiarism, antara Pasal KUHP dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di satu sisi, dan Undang-Undang Hak Cipta di sisi lain. Menurut Pasal 380 KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jenis kejahatan atas perbuatan plagiarisme adalah kejahatan biasa sedangkan jenis kejahatan menurut Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyatakannya sebagai delik aduan. Selain

²¹ *Ibid.*

²² Selengkapnya, periksa Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulan Plagiat di Perguruan Tinggi.

²³ Yuliati, *Loc.Cit.*

²⁴ *Ibid.*

masalah jenis tindak pidana, perbedaan juga terlihat berbeda dalam masalah ancaman hukumannya.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai plagiarisme, kebijakan dan penegakan hukum harus dilakukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat khususnya di wilayah perguruan tinggi. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁵ Sejalan dengan itu, sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik ialah menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah, serta perilaku nyata manusia. Hukum pada hakikatnya memiliki kepentingan guna menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena antara hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Selain itu, fungsi dari penegakan hukum ialah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita dari hukum tersebut, yakni mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan yang diterapkan oleh undang-undang. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan ide-ide/konsep serta usaha mewujudkan harapan masyarakat yang kemudian menjadi kenyataan.

2. Pencegahan tindakan plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi.

Tindakan plagiarisme merupakan sebuah pelanggaran moralitas yang patut untuk dicela. Namun, demi menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya, mencegah tidak terjadinya suatu perbuatan yang tercela merupakan cara paling dini dan efektif yang harus dilakukan. Dalam konteks pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi, Pencegahan yang baik sejatinya dilakukan secara sistemik, mulai dari kebijakan hukum, tindakan tegas dari pimpinan dengan menutup akses terjadinya praktek plagiarisme. Faktor hukum, budaya, dan struktur perlu dijalankan secara sistematis agar tujuan pencegahan dapat dicapai.

Secara institusional, dalam permasalahan tanggung jawab pencegahan tindakan plagiarisme diberikan kepada perguruan tinggi atau instansi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan dalam Pasal 7 antara lain:

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah

²⁵Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008, dalam <http://dinamikahukum.ffh.unsoed.ac.id/index.php/IJD/article/view/74>, diakses 3 Mei 2023

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut mengatur mengenai penanggulangan plagiarisme di Perguruan Tinggi, sebagaimana terdapat pada pasal 10 yaitu:

- (1) Dalam hal diduga telah menjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian diminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat.
- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi sudah mengatur mengenai pencegahan plagiarisme, seperti Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pasal 5 Keputusan Rektor tersebut menegaskan:

- (1) mewajibkan setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas akhirnya.
- (2) kewajiban deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum tugas akhir tersebut diuji oleh dewan penguji.
- (3) tugas akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).
- (4) menugaskan kepala perpustakaan untuk melakukan deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) deteksi plagiasi dilakukan terhadap tugas akhir dan naskah publikasi mulai dari halaman sampul sampai dengan daftar pustaka."

Sebagai perbandingan, Ketentuan Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi hanya menyantumkan bahwa tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran, namun tidak menyebutkan kriteria dan lingkup plagiarisme secara terperinci, namun menyatakannya sebagai pelanggaran akademik berat. Ketentuan tersebut terdapat di pasal 68 ayat (3) huruf a:

- (3) pelanggaran akademik berat berupa:
 - a. Plagiat:

Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai.

Peraturan Rektor Universitas Jambi tersebut juga menyediakan sanksi administratif bagi pelaku plagiarisme, baik mahasiswa maupun alumni. Pasal 69 ayat (1) huruf c dan ayat (2) mengatur:

- (1) Sanksi terhadap mahasiswa
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat:
Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor.
- (2) sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di UNJA
 - a. Pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; atau
 - b. Kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di UNJA.”

Guna mencegah terjadinya tindakan plagiarisme yaitu dapat dimulai dari diri sendiri dengan menimbulkan kesadaran akan menghargai karya orang lain, memparafrase dan melakukan pengutipan sumber yang tepat dan memadai. Selain dari pada itu dapat juga mengedepankan sanksi pidana (*ultimum remedium*) dalam bentuk melindungi kepentingan publik maupun privat yang memiliki nilai pembinaan, yang termasuk juga kepentingan pendidikan.

Hukum pidana sebagai salah satu model yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai macam ataupun bentuk penyimpangan dalam masyarakat tidak serta merta dapat diberlakukan secara langsung mengingat di dalam masyarakat terdapat banyak norma yang berlaku. Keberadaan hukum pidana idealnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap berbagai banyak penyimpangan yang terjadi (*ultimum remedium*). Maka keberadaan hukum pidana menjadi alternatif paling akhir yang dapat digunakan dalam menyelesaikan tiap persoalan atau penyimpangan yang muncul ditengah masyarakat.²⁶

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi memberikan salah satu poin yang penting kepada masing-masing perguruan tinggi/instansi yang bersangkutan sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan pencegahan plagiarisme. Poin tersebut merupakan publikasi karya ilmiah secara terbuka, tujuan dari poin tersebut supaya akses yang dipermudah melalui infrastruktur yang sudah ditentukan. Selain dari pada itu untuk memudahkan mahasiswa/dosen/peneliti untuk memperoleh informasi agar tidak melakukan tindakan plagiat.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengatur dengan sangat jelas serta menyertakan ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindakan plagiarisme

²⁶Abunawas, "Urgensi Perluasan Kriminalisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional," *Khatulistiwa Law Review*, vol 1 No 1, 2020, dalam <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/38/18>, di akses 13 April 2023.

dalam perguruan tinggi yang tersebar dalam beberapa pasal. Pasal 25 ayat (2) memberi ancaman pencabutan gelar bagi barang siapa di perguruan tinggi yang tugas akhirnya adalah hasil jiplakan. Pasal 68 Ayat (1) menyediakan sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukan perbantuan dengan memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ayat (2) menegaskan bahwa sanksi pidana juga berlaku bagi setiap orang yang menggunakan pengakuan yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Sementara Pasal 70 meyasar sanksi pidana bagi para lulusan yang menggunakan karya ilmiah hasil jiplakan.

Keberadaan aturan hukum yang berlaku di lingkungan kampus sangat penting sebagai *alarm* bahwa plagiarisme mendatangkan sanksi bagi pelakunya. Aturan hukum di atas tidak saja memberi ancaman sanksi baik administrasi, perdata, maupun pidana, tetapi juga mengamankan diciptakannya sebuah sistem agar kampus terbebas dari plagiarisme.

Dalam prakteknya, pencegahan plagiarisme dilakukan dengan menerapkan aturan kepenulisan yang jujur dan bertanggungjawab. Saat ini, hampir seluruh perguruan tinggi, terutama di Fakultas Hukum, telah menerapkan sistem jurnal *online* yang terbuka, lebih dikenal dengan sistem *Open Journal System (OJS)*. Sistem ini bukan saja mempermudah proses submissi dan penilaian artikel, tetapi di dalamnya terdapat kebijakan jurnal yang harus dipenuhi yang memungkinkan sebuah artikel terhindar dari praktek plagiarisme. Di perguruan tinggi seperti Universitas Jambi, tugas akhir mahasiswa berupa skripsi harus dipublish atau dimasukkan dalam repository. Terdapat ketentuan bahwa skripsi atau karya ilmiah harus melewati uji *Turnitin* guna memastikan bebas plagiasi.

Penerapan metode penelitian yang bertanggungjawab dilakukan dengan menyediakan panduan penulisan tugas akhir. Pada umumnya, buku panduan tersebut mengharuskan agar cara-cara ilmiah diterapkan, seperti keharusan menyebutkan sumber kutipan (*footnotes*). Tentu saja, cara-cara tersebut harus melewati tahapan lain, seperti keharusan melakukan *literature review*, memastikan *novelty* atau kebaruan tulisan, serta *paraphrase* untuk menghindari kesamaan (*similarity*). Semua dilakukan agar setiap karya ilmiah terbebas dari plagiarisme.

Secara prosedural, plagiarisme dapat dihindari dengan cara-cara di atas. Terlebih karena aturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Hak Cipta, tidak menganggap sebagai plagiarisme bilamana pengambilan atau pemanfaatan tanpa izin karya orang lain dilakukan dengan mencantumkan secara lengkap nama penulis, judul, dan nama penerbit. Karena itu, secara substansial, praktek plagiarisme sangat mudah ditemui. Hal ini karena para pembuat karya ilmiah mudah memodifikasi karya orang lain, dan mereka bisa selamat dari ancaman hukum plagiasi dengan memenuhi standar prosedural yang berlaku. Banyak ditemukan fakta plagiarisme dengan cara mengcopy-paste karya atau kajian orang lain. Sekalipun dalam prakteknya, kutipan disertakan sebagai pertanggungjawaban ilmiah, namun sesungguhnya karya tersebut merupakan karya orang lain yang didaur ulang. Modus operandinya ialah dengan menggunakan kecanggihan teknologi berupa manipulasi *turnitin*, sehingga sepiintas tidak terlihat bila karya tersebut adalah hasil daur ulang. Cara plagiasi lainnya adalah dengan menggunakan kutipan orang dan mengkalim bahwa kutipan tersebut adalah hasil kerjanya. Untungnya, Undang-Undang dan aturan yang ada tidak menyasar hingga ke

ranah tersebut. Boleh jadi karena karya tulis merupakan karya bersama. Aturan hukum yang ada tampaknya memandang bahwa persoalan plagiasi adalah masalah moral.

Sekalipun demikian, demi menghindari praktek plagiarisme serta membudayakan cara-cara ilmiah yang sehat dan bertanggungjawab. Pelatihan cara menulis yang baik dan benar perlu selalu digalakkan. Pengetahuan yang baik dan pembiasaan menulis yang baik dan benar dapat menghindarkan seseorang dari praktek plagiarisme.

D. SIMPULAN

Secara normatif, tindakan plagiarisme dapat dikenai hukuman berupa sanksi pidana, baik itu berupa pidana denda maupun pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekalipun menyediakan ancaman pidana, ketiga aturan hukum tersebut tidak menggunakan nomenklatur “plagiarisme/plagiat,” melainkan penyebutan lain seperti “penjiplakan.” Sementara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi jelas menggunakan istilah plagiat namun tidak menyediakan sanksi pidana di dalamnya. Ini mengindikasikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku plagiarisme masih ambigu, tidak jelas, dan tidak memiliki dasar legalitas yang pasti. Selain itu, ancaman pidana, seperti penjara, tampaknya tidak sejalan dengan filosofi perlindungan hak moral yang berbasis etika, norma, nilai budaya, dan tradisi luhur. Karena itu, cukup wajar, sekalipun memungkinkan dipidana, praktek plagiarisme dirasa cukup dengan sanksi administratif saja. Ini memperkuat adagium bahwa sarana pidana memang bersifat *ultimum remedium*. Sementara itu, untuk mencegah praktek plagiarisme, di samping dengan sarana hukum dan penerapan prosedur metode ilmiah serta penggunaan teknologi anti plagiasi secara tepat, budaya menulis ilmiah dan bertanggungjawab lebih utama, sehingga memungkinkan plagiasi sudah bisa dihindari sejak dari fikiran.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*, UU No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 217/Sk-UMY/X/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Bandung, 2009.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Alumni, Bandung, 2014.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2017.

Kanedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soelistyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Wardani. *Hakikat dan Karakteristik Karya Ilmiah*. IDIK4013. Modul 1

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Abunawas. "Urgensi Perluasan Kriminalisasi Dalam Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional". *Khatulistiwa Law Review*, Vol 1 No 1 Tahun (2020).

Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2018. Universitas Islam Indonesia. (2018).

Hakim, Guswan. *Perlindungan hukum pencipta yang dirugikan haknya atas tindakan plagiarisme*. HOLREV, volume 2 issue 1, (2014).

- Kurnisar. "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi". *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*. Vol.3 No.2. Tahun 2016. Universitas Sriwijaya. (2016).
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia". *Humonus*. Vol. XIV No.1 Tahun 2015. Universitas Negeri Padang. (2015).
- Panjaitan, Hulman. "Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia". *to-ra: Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 2. Tahun 2017. Universitas Kristen Indonesia. (2017).
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Tahun 2008. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (2008).
- Shoib, Nur. "Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat Tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2. Tahun 2019. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019).
- Sinaga, Huller Gabe Dimpos. "Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku". *Law Jurnal*. Vol.5 No.3. Tahun 2017. USU. (2017).
- Veronica, Ayu, dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster". *PAMPAS: Journal of Criminal*. Vol. 1 No. 3. Tahun 2020. Universitas Jambi. (2020).
- Yuliati, "Perindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia". *ARENA HUKUM*, Volume 6, Nomor 1, April (2012).